



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 920 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL WITRI
KABUPATEN SELUMA
Alamat : Jln. Tawang Rejo
Desa/Kelurahan : Tawang Rejo
Kecamatan : Air Periukan
Kabupaten/Kota : Seluma
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Wasilatul Witri Mubarokan
Kabupaten Seluma
Akte Notaris Organisasi Penyelenggara : 28 Tanggal 31 Mei 2021
Endang Purwanti ,SH,M.Kn
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0013317.AH.01.04 TAHUN 2021
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

0	1	2	2	6	0	5	0	2	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BENGKULU, September 2021



KETUA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU

H. ZAHDI TAHER



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 920 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL WITRI KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/ organisasi berbadan hukum untuk dapat menyelenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional RAUDHATUL ATHFAL WITRI KABUPATEN SELUMA telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional RAUDHATUL ATHFAL WITRI KABUPATEN SELUMA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara
Nomor : 28 Tanggal 31 Mei 2021 Endang Purwanti ,SH,M.Kn
Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara
Nomor : AHU-0013317.AH.01.04 TAHUN 2021

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UDANGAN**

Perancang (Kabid Pendidikan Madrasah)
Drs.H.M.Soleh, MPd



Koordinator Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
Rubianto Ekawan Hardei, S.Sos



Kepala Bagian Tata Usaha
Drs. H.Hamdani, M.Pd



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah
tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan
yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah
yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal Septeber 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

H. ZAHDI TAHER

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

NOMOR 420 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL WITRI KABUPATEN SELUMA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL WITRI KABUPATEN SELUMA
2	Nomor Statistik Madrasah	012260502035
3	Alamat Madrasah	Jln. Tawang Rejo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wasilatul Witri Mubarokan Kabupaten Seluma
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	28 Tanggal 31 Mei 2021 Endang Purwanti ,SH,M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013317.AH.01.04 TAHUN 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



SAHIDI TAHER